



Cerai Talak: Verstek, Dikabulkan, Termohon pergi 2 tahun 10 bulan

P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan bengkel, bertempat tinggal di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**;

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan SD, pekerjaan tidak ada, terakhir bertempat tinggal di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **“TERMOHON”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 20 Oktober 2011 dengan register perkara nomor: XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw., telah mengajukan halhal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juli 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 28 Juli 1995);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan XXXX, Kabupaten



Tegal selama \pm 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal selama \pm 4 tahun kemudian pindah lagi di rumah orang tua Termohon di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal selama \pm 2 tahun kemudian yang terakhir Pemohon dengan Termohon pindah di rumah milik bersama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal selama \pm 5 tahun 5 bulan;

3 Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 3 orang anak bernama:

- 1 ANAK 1, lahir pada tanggal 6 Pberuari 1997 ;
- 2 AANAK 2, pada tanggal 11 September 2003
- 3 ANAK 3, lahir pada tanggal 12 Nopember 2006);

Bahwa anakanak tersebut saat ini ikut bersama dengan Pemohon;

4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi sekitar tahun 1997 atau setelah kelahiran anak pertama kehidupan perkawinan Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu karena alasan ekonomi. Yaitu Termohon selalu mengeluh kekurangan uang nafkah (biaya hidup);

5 Bahwa akhirnya dengan alasan biaya hidup yang rendah Termohon selalu membandingkan Penghsilan Pemohon dengan temanteman pemohon yang di anggap lebih mampu ;

6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terus berlangsung hingga kelahiran anak ketiga, apabila masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Termohon seringkali meninggalkan tempat tinggal bersama hingga beberapa hari yang tidak di ketahui kemana perginya dan bahkan Termohon mengancam akan meninggalkan Pemohon dan anakanak dari tempat tinggal bersama. Bahkan perselisihan tersebut semakin memuncak, yaitu Termohon berani melawan terhadap Pemohon dan tidak mau diatur oleh Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

7 Bahwa akibat dari perselisihan dan pretengkaran tersebut akhirnya sekitar bulan Desember 2008 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon entah kemana perginya hingga saat ini telah berjalan selama \pm 2 tahun 10 bulan dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali bersama dengan



Pemohon, bahkan Termohon tidak mengirim kabar berita dimana Termohon tinggal ataupun bekerja;

- 8 Bahwa semenjak kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berulang kali mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada pihak keluarga Termohon yang masih dalam lingkup Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal akan tetapi selama pencarian Tersebut Pemohon tidak pernah mengetahui keberadaan Termohon hingga sekarang;
- 9 Bahwa dengan kehidupan rumah tangga yang demikian, Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon oleh karenanya jalan satusatunya di selesaikan dengan jalan perceraian;
- 10 Bahwa atas halhal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keteranganya di muka sidang;
- 11 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa, pada harihari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Kabupaten Tegal, berdasarkan relaas panggilan Nomor: XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 25 Oktober 2011 dan tanggal 25 November 2011 ;



Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A Bukti Surat ;

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor XXXX, tanggal 11 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 28 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.2 ;
- 3 Surat Keterangan Nomor 140/159/X/2011, tanggal 29 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut diberi tanda P.3 ;

B Bukti Saksi ;

- 1 SAKSI 1 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1995;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal ;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang anak tersebut ikut Pemohon ;
 - Bahwa, saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, sampai sekarang sudah lebih dari 3 (tiga) tahun ;
 - Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas ;
- 2 SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang empu, bertempat tinggal di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, saksi tersebut



memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa, saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, sampai sekarang sudah lebih dari 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas ;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ;

Bahwa, halhal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada harihari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya yang hingga kini mencapai sekitar 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh



karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalildalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alatalat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka ternyata Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Termohon sebelum dinyatakan ghaib bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 28 Juli 1995 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh



karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihakpihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka ternyata Termohon telah pergi dari Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal dan tidak pernah kembali dan sampai saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, dimana masingmasing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dari buktibukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Juli 1995 ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekurangkurangnya 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alquran surat ArRuum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: “ Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar’i dan peraturan Perundangundangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3 Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000. (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum’at, tanggal 16 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi’ul Akhir 1433 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH., sebagai HakimHakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI.

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.
Panitera Pengganti,

MUNDZIR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 231.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)